

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi, di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan, juga menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (*financing*). Instrumen bunga yang digunakan oleh bank konvensional diganti dengan akad-akad transaksi yang berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan merupakan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut penggunaannya, pembiayaan di bank syariah dapat dibagi menjadi dua hal berikut yaitu: (a) pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, dan investasi, (b) pembiayaan konsumtif, adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>1</sup>

Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya menerapkan sistem bagi hasil yang merupakan landasan utama di setiap kegiatan usahanya. Pada umumnya akad yang dipergunakan pada perbankan syariah di Indonesia adalah akad yang telah disepakati oleh sebagian besar ulama dan sesuai dengan ketentuan syariah. Akad tersebut meliputi akad pendanaan, pembiayaan, jasa, jasa operasional, dan lain-lain. Namun, terdapat beberapa akad yang sering digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia, antara lain akad pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah.

Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli Murabahah. Transaksi Murabahah ini lazim digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, Murabahah berarti salah satu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati, karakteristik murabahah adalah si

---

<sup>1</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), h.196.

penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>2</sup>

Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan virus baru yaitu virus corona. Virus ini berasal dan pertama kali muncul dari kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 dan kemudian menyebar keseluruh dunia. Berdasarkan analisis filogenetik dan taksonomi, virus corona diyakini sebagai limbah dari corona virus hewan yang kemudian beradaptasi dan berpindah penularannya dari manusia ke manusia, karena virus ini sangat mudah menular. Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi covid-19, pada 31 Desember 2020 tercatat 743.198 orang positif terinfeksi virus corona, 611.097 pasien sembuh dan 22.138 orang tercatat meninggal.<sup>3</sup>

Menteri keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa Indonesia cukup terhantam keras penyebaran virus corona. Terdapat empat sektor yang paling tertekan akibat wabah virus corona atau Covid-19 yaitu rumah tangga, UMKM, koperasi, dan sektor keuangan. Tidak hanya kesehatan manusia, virus ini juga mengganggu kesehatan ekonomi di seluruh dunia Komite stabilitas sektor keuangan (KSKK), memperkirakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam skenario terburuk bisa minus 0,4 persen. Kondisi sekarang ini akan berimbas pada menurunnya konsumsi rumah tangga yang diperkirakan 3,2 persen hingga 1,2 persen. Lebih dari itu, investasi pun akan merosot tajam. Sektor UMKM, adalah sektor yang paling utama terdampak wabah covid-19, UMKM terpukul paling keras karena ketiadaan kegiatan diluar rumah oleh seluruh masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam membangun sebuah bisnis, masalah pokok yang paling sering adalah kebutuhan akan dana. Dana tersebut akan digunakan sebagai modal untuk membangun usaha maupun untuk memnuhi kebutuhan akan dana. Dana tersebut akan digunakan sebagai modal untuk membangun usaha

---

<sup>2</sup>Rizkiwati Nurzahrotun, "Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2017), h.4.

<sup>3</sup> <https://covid19.go.id>, diakses pada Tanggal 12 Agustus 2021

<sup>4</sup>Ghita Intan, "Menkeu: Dampak Covid-19, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 Minus 0,4 Persen", <https://www.voaindonesia.com>, diakses pada Tanggal 12 Agustus 2021

maupun untuk memenuhi kebutuhan operasioanal. Lembaga keuangan perbankan merupakan salah satu lembaga yang memegang peran sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu, lembaga keuangan Bank (bank umum dan bank perkreditan rakyat) dan lembaga keuangan bukan bank (pasar modal, pasar uang dan valas, koperasi, pegadaian, leasing, asuransi).

Salah satu subjek hukum yang menggunakan jasa bank sebagai penyedia dana adalah penggiat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM merupakan pelaku usaha baik yang mendirikan usahanya sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain dan memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, UMKM merupakan penopang perekonomian nasional karena jumlah UMKM yang demikian banyaknya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada diIndonesia dan usaha yang dijalankan lebih dinamis. Berdasarkan pada pasal 1 angka 7 peraturan pemerintah No.17 tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undangan No.20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah pembiayaan terhadap UMKM tidak luput dari peran serta bank sebagai penyedia dana.

Adanya penyediaan dana oleh bank, dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk memperoleh modal guna membangun ataupun mengembangkan usahanya. Hal ini memberikan pengaruh kepada pelaku UMKM yang notabene berasal dari kalangan masyarakat dengan taraf hidup rendah sampai dengan menengah.

Melihat fakta diatas, tentunya UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia maka dari itu, patutlah diperlihatkan grafik peningkatan para pelaku UMKM dan usaha yang dijalankan nya. Hal ini dikarenakan peranan UMKM yang bukan hanya sebagai penopang perekonomian Indonesia melainkan juga sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia sehingga mampu menekan jumlah angka pengangguran dan hal ini terbukti dari hasil survey

yang dilakukan oleh kementerian koperasi dan UKM per 2019.<sup>5</sup> penyaluran dana yang diberikan bank melalui kredit dapat menjadi salah satu faktor pendukung berkembangnya usaha dari pelaku UMKM. Sehingga pergerakan peningkatan kualitas usaha dari pelaku UMKM semakin baik setiap harinya dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia.

Akan tetapi, saat ini kondisi perbankan dan usaha di sektor UMKM sedang tidak dalam keadaan stabil. Bank dan pelaku UMKM sama-sama mencari strategi agar dapat mempertahankan usahanya. Dimasa pandemi covid-19 ini, pelaku UMKM dan Bank sama-sama terkena dampak dari pandemi covid-19 ini, yang mana pada hal ini terdapat pihak bank berpengaruh terhadap kesehatan bank akibat munculnya permasalahan seperti gagal bayar kredit oleh debitur maupun menurunnya tingkat pengajuan kredit dari masyarakat. Hal ini apabila dibiarkan berkepanjangan akan menimbulkan permasalahan krisis perbankan yang pernah terjadi dimasa lalu. Selain itu, pandemi ini memiliki kemungkinan terjadinya RUSH atas bank-bank yang tentunya mampu menimbulkan permasalahan gagalnya bank untuk mencairkan dana nasabah apabila banyak nya nasabah yang menarik uangnya dari bank di karenakan adanya ketakutan akan kesehatan bank.

Sementara di lain pihak, pelaku UMKM juga terkena dampak dari adanya pandemi covid-19 yang secara nyata berpengaruh pada menurunnya pendapatan dari kegiatan usaha yang dijalankan dan berujung pada munculnya kesulitan-kesulitan sendiri untuk membayar kredit kepada pihak bank. Hal ini terjadi akibat menurunnya daya beli dan tingkat konsumsi dari masyarakat yang saat ini lebih memprioritaskan kebutuhan pokok sehari-hari. Pelaku UMKM di Indonesia kesulitan untuk menyeimbangkan pemasukan dengan pengeluarannya di tengah kondisi pada saat ini, ditambah lagi peminjaman dana dari bank yang telah jatuh tempo yang harus di bayarkan.

---

<sup>5</sup>Arum Sutrisni Putri, "Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia", <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia>. diakses pada tanggal 21 Agustus 2021

Melihat keadaan ini, pemerintah berusaha untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik melalui otoritas jasa keuangan (OJK) selaku lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengaturan dan pengawasan dibidang jasa keuangan terhadap pelaku-pelaku usaha menerbitkan peraturan Otoritas jasa keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional, hal ini juga merupakan bentuk sikap tanggap dari otoritas jasa keuangan dengan maksud memberikan bantuan kepada pelaku UMKM guna membayar kredit kepada bank dalam bentuk restrukturisasi pembayaran kredit serta memberikan keringanan dalam pembayaran bunga kredit dengan besaran kredit sesuai dengan peraturan yang di terbitkan oleh otoritas jasa keuangan tersebut selain dengan adanya bantuan lainnya yang diberikan oleh pemerintah.

Resiko *Force Majeure* merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melakukan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawaban kepada debitur, sementara debitur tidak dalam beretikad buruk. *Force majeure* atau keadaan memaksa telah diatur dalam KUHP Perdata Pasal 1244 dan pasal 1245. Dalam dunia perbankan terdapat banyak kasus kredit macet karena *force majeure* (bencana alam), yang membuat posisi perbankan mengalami dilema. Ibarat buah simalakama, di satu sisi bank harus memikirkan nasib dirinya agar tetap *survive* dan tidak menyalahi regulasi yang berlaku tetapi pada sisi yang lain bank dituntut untuk memberikan rasa kemanusiaannya kepada para nasabah yang mengalami takdir yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Di sisi yang lainnya juga sebuah bank berdiri dan beroperasi harus mengikuti seperangkat aturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pihak terkait dan berwenang sebagai bagian dari intetintas resmi dalam sebuah negara. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi daerah-daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam sebenarnya telah mengatur mengenai hal ini. Peraturan ini menawarkan satu model

penyelamatan kredit macet yang disebabkan karena bencana alam yaitu dengan cara restrukturisasi. Akan tetapi dalam peraturan tersebut belum dijelaskan secara terperinci seperti apa bentuk restrukturisasi yang akan dipakai untuk menanggulangi kredit macet korban bencana alam.<sup>6</sup>

Melihat keadaan ini, pemerintah berusaha untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang dimiliki tugas dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengatiran dan pengawasan dibidang keuangan terhadap pelaku-pelaku usaha, menerbitkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional. Hal ini merupakan bentuk sikap tanggap dari Otoritas Jasa keuangan dengan maksud memberikan bantuan pada pelaku UMKM guna membayar kredit lembaga keuangan syariah dalam bentuk restrukturisasi pembayaran. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR dan BPRS. Lembaga keuangan syariah khususnya BPRS PUDUARTA INSANI merupakan sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah yang dimana lembaga keuangan tersebut sudah mengetahui adanya kebijakan ini, namun belum disalurkan dengan semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang saya lakukan kepada pihak BPRS Puduarta Insani, bahwasanya pihak BPRS Puduarta Insani sudah mengetahui Kebijakan relaksasi pembiayaan yang di terbitkan POJK, namun pihak Bank tidak membuka pengajuan untuk kebijakan tersebut dan pihak Bank tidak memberitahukan kepada nasabah, jadi jika nasabah merasa sudah tidak mampu membayar atau ingin meminta keringanan, biarlah nasabah itu sendiri yang datang ke BPRS Puduarta Insani dan mengajukan permohonannya seperti biasa. Serta untuk manajemen resiko *force majeure* yang ada di BPRS Puduarta Insani juga belum diterapkan, namun pihak Bank membantu dari kebijakan pemerintah, kalau tidak ada kebijakan, pihak Bank juga bakal paksa nasabah harus tetap bayar walaupun dengan keadaan seperti ini.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Pujijono, "Problematika Pelaksanaan POJK Nomor 45/POJK.03/2017 Dalam Penyelesaian Kredit Kecil dan Mikro yang Macet Karea Bencan Alam", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 3, Desember 2018, h. 465.

<sup>7</sup>Fauzan Isda Putra, Account Officer BPRS Puduarta Insani, wawancara ditempat, Tanggal 16 September 2021.

Sedangkan pada lembaga keuangan syariah lain yang ada didalam penelitian terdahulu bahwa bank syariah tersebut memberi tahu nasabah dengan cara bersosialisasi dan membuka pengajuan selama waktu yang ditentukan dan telah menerapkan manajemen resiko *force majeure*.

**Tabel 1.1**  
**Data Total Pembiayaan UMKM dengan Menggunakan Akad Murabahah**  
**pada BPRS PUDUARTA INSANI TEMBUNG**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>	<b>Jumlah Pembiayaan</b>
2018	385	36.898.875.182
2019	788	34.496.911.584
2020	771	31.054.306.114

(Sumber : Wawancara pada BPRS PUDUARTA INSANI, September 2021)

**Tabel 1.2**  
**Data Nasabah UMKM Yang Mengalami Kredit Macet dan Mendapatkan**  
**Kebijakan Restrukturisasi pada**  
**BPRS PUDUARTA INSANI TEMBUNG**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>	<b>Jumlah sisa Pembiayaan</b>
2018	6	621.288.988
2019	8	749.209.985
2020	27	1.399.988.025

(Sumber : Wawancara pada BPRS PUDUARTA INSANI, September 2021)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa kondisi pembiayaan UMKM dengan akad Murabahah di BPRS PUDUARTA INSANI mengalami penurunan jumlah pembiayaan dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Pada

tahun 2018, total jumlah nasabah sebesar 385 orang dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 36.898.875.182, pada tahun 2019 total jumlah nasabah sebanyak 788 orang dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 34.496.911.584, dan pada tahun 2020 total jumlah nasabah sebanyak 771 orang dengan total pembiayaan sebesar Rp.31.054.306.114. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa meningkatnya nasabah yang mengalami kredit macet dikarenakan pandemi covid-19, dimana pada tahun 2018 jumlah nasabah yang mengalami kredit macet sebanyak 6 nasabah dengan total sisa kredit sebesar

Rp 621.288.988, pada tahun 2019 sebanyak 8 nasabah dengan total sisa kredit sebesar Rp 749.209.985 dan pada tahun 2020 sebanyak 27 nasabah dengan total sisa kredit sebesar Rp 1.399.988.025.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul **“Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Force Majeure pada BPRS PUDUARTA INSANI”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan persoalan latar belakang masalah diatas yang terkait dengan judul penelitian ini, maka diidentifikasi permasalahan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pembiayaan pada BPRS Puduarta Insani dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif dengan akad Murabahah.
2. Jumlah nasabah pembiayaan UMKM relatif menurun dan jumlah nasabah yang mengalami kredit macet meningkat dari tahun 2018-2020 seperti yang terletak di latar belakang masalah.
3. Pelaksanaan pembiayaan UMKM Melalui syarat dan ketentuan pembiayaan pada BPRS Puduarta Insani dalam memenuhi permohonan pembiayaan kepada nasabah
4. Pembiayaan UMKM menjadi suatu sasaran dari penyaluran di BPRS Puduarta Insani dengan harapan dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian nasabah yang ada di dalamnya.



### C. Batasan Masalah

Agar peneliti lebih terarah dan jelas, maka dari itu perlu adanya pembatasan masalah yang jelas agar pembahasan tidak terlalu meluas. Adapun batasan masalah yang akan diteliti lebih lanjut diantaranya:

1. Pembatasan ruang lingkup penelitian ditetapkan agar dalam penelitian nanti terfokus pada pokok permasalahan yang ada serta pembahasannya, sehingga diharapkan tujuan penelitian nanti tidak menyimpang dari sasarannya.
2. Penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang dilakukan terbatas pada Kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM khusus terdampak covid-19 dan manajemen resiko *force majeure* pada BPRS Puduarta Insani.
3. Adapun keterbatasan waktu dan biaya yang menjadi salah satu alasan penulis untuk membatasi ruang lingkup pembahasan.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Respon BPRS Puduarta Insani dalam mengimplementasikan Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM terdampak Covid-19 yang diterbitkan pemerintah melalui POJK No.11/POJK.03/2020?
2. Bagaimana Manajemen Resiko *Force Majeure* yang diimplementasikan oleh BPRS Puduarta Insani?

### E. Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di sampaikan di atas, maka tujuan dan manfaat dari “Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Resiko *Force Majeure* Pada Lembaga Keuangan Syariah” adalah sebagai berikut:

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sampaikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam paenelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Respon BPRS Puduarta Insani dalam mengimplementasikan kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM yang terdampak Covid-19 pada BPRS Paduarta Insani
2. Untuk mengetahui Manajemen Resiko *Force Majeure* yang diimplementasikan oleh BPRS Puduarta Insani

#### **F. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan penelitian, ada beberapa manfaat dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, sebagai salah satu penelitian intelektual, diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis mengenai kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM dan manajemen resiko *force majeure* pada pembiayaan UMKM di Lembaga Keuangan Syariah Sesuai dengan bidang keilmuan yang dipelajari serta untuk memecahkan suatu permasalahan secara sistematis dan metode berpikir yang dapat dipertanggung jawabkan. Dan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana S1 Perbankan syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
2. Bagi Akademik, sebagai landasan dan perbandingan serta bahan tambahan atau referensi untuk menambah wawasan dan pemikiran bagi akademisi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
3. Bagi Perusahaan, sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan dalam menyiapkan strategi apabila terjadi kredit macet akibat *force majeure*.
4. Bagi Masyarakat, sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan kontribusi serta sebagai bahan evaluasi dan pengetahuan mengenai mekanisme kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM serta mengetahui penerapan manajemen *force majeure* pada lembaga keuangan syariah BPRS Puduarta Insani